



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Samuel Luanmasar, S.H. Dkk Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Utarum Krooy, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 06 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang R.I Jo Pasal 76D Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, dengan nomor polisi PB 2623 K, nomor mesin 31B – 758267;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan nomor A6861835;
Dikembalikan Kepada Saksi Edi Juanda;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
Dikembalikan Kepada Anak Korban Anak Korban;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wit anak Korban ANAK KORBAN bersama Anak Saksi ANAK SAKSI pergi ke tempat acara yang bertempat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana, setelah tiba di tempat tersebut Anak Korban bersama Anak Saksi ANAK SAKSI duduk-duduk sambil melihat orang-orang berjoget di tempat acara tersebut, kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa agar nantinya mengantar Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang ke Air Merah. Beberapa saat kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa mengajak Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi 2623 K dan nomor mesin 31B-758267, lalu Terdakwa bersama anak korban pergi ke samping Madrasah Aliyah yang beralamat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana lalu Terdakwa turun dari motor dan mengajak Anak Korban duduk di bawah pohon yang berada di samping Madrasah Aliyah,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa hingga membuat Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa ke arah pohon tersebut;

- Bahwa sesampainya di bawah pohon tersebut, Terdakwa menyandarkan Anak Korban di pohon tersebut sambil berkata "KO MENGETI SAYA DULU, KARENA SAYA BESOK MAU KERJA DI PERUSAHAAN KAMPUNG SISIR" lalu anak korban menjawab "MENGETI APA? KITA TIDAK ADA HUBUNGAN APA-APA" kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dihadapan Anak Korban langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban langsung terbaring di tanah yang mengakibatkan badan bagian belakang anak korban terasa sakit. Setelah itu, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut namun Anak Korban berusaha berontak dan berdiri sambil memakai kembali celana panjang dan celana dalam yang dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menarik celana Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terbaring, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat sambil mendorong kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah atas lalu Anak Korban sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi kedua kaki Anak Korban sudah berada di atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di luar kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing lalu Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke tempat acara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian tangan, badan belakang/tulang belakang, sakit di leher dan kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/501/RSUD-KMN/2020 tertanggal 16 Maret 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan An. ANAK

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual, ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan perlukaan merupakan perlukaan baru.

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-18052018-0024 tertanggal 23 Mei 2018 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NADIR, MM.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 Wit anak Korban ANAK KORBAN bersama Anak Saksi ANAK SAKSI pergi ke tempat acara yang bertempat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana, setelah tiba di tempat tersebut Anak Korban bersama Anak Saksi ANAK SAKSI duduk-duduk sambil melihat orang-orang berjoget di tempat acara tersebut, kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa agar nantinya mengantarkan Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI pulang ke Air Merah. Beberapa saat kemudian tepatnya hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wit

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi 2623 K dan nomor mesin 31B-758267, lalu Terdakwa bersama anak korban pergi ke Samping Madrasah Aliyah yang beralamat di Kampung Baru Kabupaten Kaimana lalu Terdakwa turun dari motor dan mengajak Anak Korban duduk di bawah pohon yang berada di samping Madrasah Aliyah, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa hingga membuat Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa ke arah pohon tersebut;

- Bahwa sesampainya di bawah pohon tersebut, Terdakwa menyandarkan Anak Korban di pohon tersebut sambil berkata "KO MENGETI SAYA DULU, KARENA SAYA BESOK MAU KERJA DI PERUSAHAAN KAMPUNG SISIR" lalu anak korban menjawab "MENGETI APA? KITA TIDAK ADA HUBUNGAN APA-APA" kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berdiri dihadapan Anak Korban langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban langsung terbaring di tanah yang mengakibatkan badan bagian belakang anak korban terasa sakit. Setelah itu, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut namun Anak Korban berontak dan berdiri sambil memakai kembali celana panjang dan celana dalam yang dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menarik celana Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke tanah dalam keadaan terbaring, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat sambil mendorong kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ke arah atas lalu Anak Korban sempat berteriak minta tolong namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi kedua kaki Anak Korban sudah berada di atas dada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di luar kemaluan (Vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke tempat acara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian tangan, badan belakang/tulang belakang, sakit di leher dan kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/501/RSUD-KMN/2020 tertanggal 16 Maret 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan An. ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual, ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan perlukaan merupakan perlukaan baru;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-18052018-0024 tertanggal 23 Mei 2018 An. ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NADIR, MM.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buton Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wit dinihari di sekitar samping Madrasah Aliya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di bawah pohon mangga samping Madrasah Aliyah;

- Bahwa yang melakukan hubungan persetubuhan tersebut yaitu terdakwa Terdakwa dan yang menjadi Korbannya yaitu saksi anak korban Anak Korban sendiri;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wit saksi anak korban bersama dengan Anak saksi Anak Saksipergi ke tempat acara joged di Kampung Baru Kabupaten Kaimana menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Rimanda Hanafi;
- Bahwa setelah sampai di tempat acara joged saksi anak korban bersama anak saksi Anak Saksiduduk-duduk di sekitar tempat acara joged melihat orang-orang berjoged dan sekira pukul 00.45 wit dinihari saksi anak korban bertemu dengan terdakwa Terdakwa dan meminta kepada terdakwa Terdakwa untuk mengantar saksi anak korban dan anak saksi Anak Saksipulang ke Air Merah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengantar saksi anak korban dan anak saksi Anak Saksinamun sekitar pukul 01.00 wit dinihari terdakwa Terdakwa mengajak saksi anak korban pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa Terdakwa namun terdakwa Terdakwa tidak memberitahukan ke saksi anak korban tujuannya;
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengajak saksi anak korban pergi dari acara joged dan terdakwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi anak korban ada sesuatu yang terdakwa Terdakwa mau sampaikan kepada saksi anak korban;
- Bahwa atas permintaan terdakwa Terdakwa tersebut lalu saksi anak korban menuruti permintaan terdakwa Terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa membawah saksi anak korban ke samping Madrasah Aliyah lalu terdakwa Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengajak saksi anak korban untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping Madrasah Aliyah namun saksi anak korban menolak dan tidak mau turun dari atas sepeda motor kemudian terdakwa Terdakwa menarik tangan saksi anak korban secara paksa dan membawahnya ke bawah pohon untuk duduk bersama terdakwa;
- Bahwa waktu terdakwa Terdakwa mengajak saksi anak korban turun dari motor saksi anak korban menolak karena takut terdakwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada saksi anak korban namun terdakwa menarik saksi anak korban dari atas sepeda motor lalu duduk di bawah pohon dan terdakwa Terdakwa berdiri dihadapan saksi anak korban kemudian menarik saksi anak korban untuk berdiri dan setelah saksi anak korban berdiri terdakwa Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menarik tangan saksi anak korban untuk kembali pergi ke arah pohon yang letaknya lebih jauh dari jalan raya;

- Bahwa setelah itu terdakwa Terdakwa menyandarkan saksi anak korban di pohon tersebut sambil berkata *"ko mengerti saya dulu, karena saya(terdakwa) besok mau kerja di perusahaan kampung sisir"* dan mendengar hal tersebut kemudian saksi anak korban menjawab *"maksudnya apa? kita tidak ada hubungan apa-apa"* namun terdakwa Terdakwa berdiri dihadapan saksi anak korban tetap memaksa dan mendorong saksi anak korban sehingga saksi anak korban terjatuh dan terbaring di tanah;
 - Bahwa setelah saksi anak korban terjatuh dan terbaring di tanah,terdakwa Terdakwa berusaha membuka celana saksi anak korban sebatas lutut namun saksi anak korban kembali berontak dan sempat berdiri namun terdakwa kembali mendorong saksi anak korban dengan kuat sehingga saksi anak korban kembali terbaring di tanah lalu terdakwa Terdakwa menurunkan celananya sebatas lutut dan langsung menindih saksi anak korban dari atas;
 - Bahwa waktu terdakwa Terdakwa menindih saksi anak korban, saksi anak korban berteriak meminta tolong namun karena terdakwa Terdakwa mendengar saksi anak korban berteriak lalu terdakwa Terdakwa menutup mulut saksi anak korban menggunakan telapak tangannya sehingga teriakan saksi anak korban tidak terdengar;
 - Bahwa setelah terdakwa Terdakwa menutup mulut saksi anak korban, terdakwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi anak korban dan terdakwa Terdakwa menggoyangkannya sekira kurang lebih lima sampai sepuluh menit hingga terdakwa Terdakwa mengeluarkan spermanya, sperma terdakwa Terdakwa di keluarkan di luar lubang kemaluan saksi anak korban;
 - Bahwa dari kejadian tersebut saksi anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan bagian belakan karena waktu itu terdakwa Terdakwa mendorong saksi anak korban dan, setelah kejadian tersebut kemaluan saksi anak korban mengeluarkan darah;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Anak Anak Saksitanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wit dinihari di sekitar samping Madrasah Aliya yang beralamat di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di bawah pohon mangga samping Madrasah Aliyah;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut, yaitu terdakwa Terdakwa dan yang menjadi Korbannya yaitu saksi anak korban Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu secara persis namun waktu itu saksi pulang bersama Anak Korban dari tempat acara joged di Kampung Baru pada saat sampai di jembatan masuk kompleks Kampung Buton saksi melihat bercak darah pada celana bagian belakang anak korban (pantat) dan celana bagian paha kemudian anak korban dan sempat mencuci celananya di sumur dekat rumah anak korban lalu saksi bertanya "ko kenapa" tapi anak korban diam saja;
 - Bahwa anak korban mencuci celananya di sumur saksi dengan saksi Riawanti mengantar anak korban sampai di kamar mandi dan anak korban kembali mencuci darahnya dan setelah sampai di kamar mandi anak korban sempat membuka celananya dan saksi melihat darah keluar kembali dari vagina anak korban, lalu saksi kembali bertanya ke anak korban "ko kenapa" lalu anak korban jawab "saya habis dipake" dan setelah anak korban menjawab pertanyaan saksi tersebut, lalu anak korban menceritakan secara singkat bahwa dirinya dipaksa melakukan persetubuhan dengan terdakwa Terdakwa;
 - Bahwa anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut terdakwa Terdakwa lakukan kepada anak korban pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 01.00 WIT di Kampung Trikora tepatnya samping sekolah Madrasah Aliyah;
 - Bahwa saksi mendengar cerita anak korban tersebut saksi angkat air di sumur untuk membantu anak korban membersihkan darah yang ada dicelananya dan tidak lama kemudian anak korban merasa lemas dan langsung terjatuh pingsan kemudian saksi dan saksi Riawanti memakaikan kembali pakaian anak korban dan membawa anak korban masuk ke kamarnya untuk tidur di kamarnya;
 - Bahwa saksi anak korban Anak Korban sekarang masih sekolah SMK Kelas I dan setahu saksi umur anak korban sekitar 17 tahun;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Riawanti dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan antara terdakwa dan saksi anak korban Anak Korban;
 - Bahwa yang saksi tahu sesuai dengan cerita Anak Korban Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIT di Kampung Trihora tepatnya di samping sekolah Madrasah Aliyah;
 - Bahwa sesuai cerita dari anak korban Anak Korban, yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu terdakwa Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu anak korban Anak Korban;
 - Bahwa pada awal kejadian tersebut saksi ketahui dari anak korban Anak Korban dimana pada saat itu saksi melihat anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksimencuci celananya anak korban Anak Korban di sumur dekat rumah anak korban;
 - Bahwa saksi sampaikan jangan cuci di sumur tapi pergi cuci di kamar mandi saja lalu anak korban sempat membuka celananya dan saksi melihat darah keluar kembali dari vagina anak korban, lalu anak saksi Anak Saksibertanya ke anak korban "ko kenapa" lalu anak korban jawab "saya habis dipake" itu yang didengar oleh saksi;
 - Bahwa saksi mendengar cerita anak korban tersebut anak saksi Anak Saksimengangkat air di sumur untuk membantu anak korban membersihkan darah yang ada dicelananya dan tidak lama kemudian anak korban merasa lemas dan langsung terjatuh pingsan kemudian saksi dan anak saksi Anak Saksimemakaikan kembali pakaian anak korban dan membawa anak korban masuk ke kamarnya untuk tidur di kamarnya;
 - Bahwa waktu itu anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksimencuci dara anak korban Anak Korban di sumur tetapi saksi bilang cuci di klosed sehingga anak korban Anak Korban mencuci darahnya di klosed kamar mandi;
 - Bahwa saksi bertemu anak korban Anak Korban dengan anak saksi Anak Saksisekira pukul 06.00 WIT pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4.Saksi Edi Juanda dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan dan yang melakukan yaitu terdakwa Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu anak korban Anak Korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi tidak tahu secara pasti tetapi pada pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 masih pagi-pagi dan saksi masih tidur dimana saksi mendengar ribut-ribut diluar rumah masalah terdakwa memperkosa anak korban Anak Korban;
- Bahwa dimana pada hari sebelumnya yaitu Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wit, terdakwa Terdakwa meminjam motor ke saksi dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor untuk membeli minuman;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor saksi, saksi sempat sampaikan ke terdakwa Terdakwa "pokoknya selesai minum kalo mau jalan saksi tidak kasih kunci lagi";
- Bahwa dimana pada malam itu terdakwa Terdakwa tidak kembalikan motor saksi dan terdakwa Terdakwa kembalikan keesokan harinya setelah ditelpon oleh istri saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi dimana terdakwa merupakan ipar saksi keluarga dari istri saksi;
- Bahwa sudah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi keluarga anak korban Anak Korban tidak mau dan menyerahkan penyelesaian ke rana hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIT dinihari di sekitar samping Madrasah Aliyah yang beralamat di Kampung Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di bawah pohon samping Madrasah Aliyah;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu anak korban Anak Korban;
- Bahwa pada awal kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 00.45 WIT terdakwa bertemu dengan anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksidi tempat acara joged di Kampung Baru lalu terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk jalan keluar dari tempat acara joged;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu anak korban Anak Korban lalu anak korban Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantar anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksipulang ke Air Merah Kabupaten Kaimana;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat mengantar anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksipulang ke Air Merah dimana sekitar pukul 01.00 WIT dinihari terdakwa mengajak anak korban Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi PB 2632 K yang terdakwa kendarai;
- Bahwa waktu terdakwa mengajak anak korban Anak Korban pergi dari acara joged, terdakwa hanya menyampaikan kepada anak korban Anak Korban ada sesuatu yang terdakwa mau sampaikan kepada anak korban Anak Korban
- Bahwa pada saat itu anak korban Anak Korban tidak keberatan dan menuruti permintaan terdakwa kemudian terdakwa membawah anak korban Anak Korban ke samping Madrasah Aliyah;
- Bahwa sesampai di samping Madrasah Aliyah, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengajak anak korban Anak Korban untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping Madrasah Aliyah namun anak korban Anak Korban menolak dan tidak mau turun dari atas sepeda motor kemudian terdakwa menarik tangan anak korban Anak Korban secara paksa dan membawah anak korban Anak Korban ke bawah pohon untuk duduk bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak korban Anak Korban menolak namun terdakwa menarik anak korban Anak Korban dari atas sepeda motor lalu dibawah dan duduk di bawah pohon, kemudian terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban lalu menarik tangan anak korban Anak Korban untuk berdiri dan setelah anak korban Anak Korban berdiri dan terdakwa kembali menarik tangan anak korban Anak Korban untuk kembali pergi ke arah pohon yang letaknya lebih jauh dari jalan raya;
- Bahwa setelah sampai di pohon yang lebih jauh dari jalan, terdakwa menyandarkan anak korban Anak Korban di pohon tersebut sambil berkata "*ko mengerti saya dulu, karena saya besok mau kerja di perusahaan kampung sisir*" lalu anak korban Anak Korban menjawab "*maksudnya apa? kita tidak ada hubungan apa-apa*" namun terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban dan mendorong anak korban Anak Korban dengan menggunakan tangannya sehingga anak korban Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah;
- Bahwa setelah anak korban Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah, lalu terdakwa berusaha membuka celana panjang dan celana dalam anak korban Anak Korban sebatas lutut namun anak korban Anak Korban kembali berontak dan sempat berdiri namun terdakwa kembali mendorong anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban kembali jatuh dan terbaring di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas lutut dan langsung menindih anak korban Anak Korban dari atas;

- Bahwa waktu terdakwa menindih anak korban Anak Korban, anak korban Anak Korban berteriak meminta tolong namun karena terdakwa mendengar anak korban Anak Korban berteriak lalu terdakwa menutup mulut anak korban Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa sehingga teriakan anak korban Anak Korban tidak terdengar;
- Bahwa setelah terdakwa menutup mulut anak korban Anak Korban, terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin(penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban, dan menggoyangkan pantatnya sekira kurang lebih lima sampai sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan(penis) terdakwa diluar lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, dengan nomor polisi PB 2623 K, nomor mesin 31B – 758267;
- 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan nomor A6861835;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban umur 17 Tahun berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : X-300/501/RSUD-KMN/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan hasil pemeriksaan: daerah sekitar kemaluan tidak dapat tanda-tanda kekerasan, bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, selaput darah tidak utuh, terdapat robekan baru atau perlukaan baru diarah jam tujuh, ditemukan darah pada liang senggama, Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan seksual, ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan atau perlukaan merupakan perlukaan baru;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Kasie Perlindungan Anak Frely

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Pongoh, S. Teol dan diketahui oleh Kepala Dinas pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana Drs. Hamid Sirfefa;

Menimbang bahwa Anak Korban masih berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7415-LT-18052018-0024, tanggal 23 Mei 2018 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Nadir, MM. Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIT dinihari di sekitar samping Madrasah Aliyah yang beralamat di Kampung Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di bawah pohon samping Madrasah Aliyah;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya yaitu anak korban Anak Korban;
- Bahwa pada awal kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 00.45 WIT terdakwa bertemu dengan anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksidi tempat acara joged di Kampung Baru lalu terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk jalan keluar dari tempat acara joged;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu anak korban Anak Korban lalu anak korban Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantar anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksidi pulang ke Air Merah Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengantar anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksidi pulang ke Air Merah dimana sekitar pukul 01.00 WIT dinihari terdakwa mengajak anak korban Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi PB 2632 K yang terdakwa kendari;
- Bahwa waktu terdakwa mengajak anak korban Anak Korban pergi dari acara joged, terdakwa hanya menyampaikan kepada anak korban Anak Korban ada sesuatu yang terdakwa mau sampaikan kepada anak korban Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu anak korban Anak Korban tidak keberatan dan menuruti permintaan terdakwa kemudian terdakwa membawahi anak korban Anak Korban ke samping Madrasah Aliyah;
- Bahwa sesampai di samping Madrasah Aliyah, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengajak anak korban Anak Korban untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping Madrasah Aliyah namun anak korban Anak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Korban menolak dan tidak mau turun dari atas sepeda motor kemudian terdakwa menarik tangan anak korban Anak Korban secara paksa dan membawahkan anak korban Anak Korban ke bawah pohon untuk duduk bersama dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat itu anak korban Anak Korban menolak namun terdakwa menarik anak korban Anak Korban dari atas sepeda motor lalu dibawah dan duduk di bawah pohon, kemudian terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban lalu menarik tangan anak korban Anak Korban untuk berdiri dan setelah anak korban Anak Korban berdiri dan terdakwa kembali menarik tangan anak korban Anak Korban untuk kembali pergi ke arah pohon yang letaknya lebih jauh dari jalan raya;
- Bahwa setelah sampai di pohon yang lebih jauh dari jalan, terdakwa menyandarkan anak korban Anak Korban di pohon tersebut sambil berkata *"ko mengerti saya dulu, karena saya besok mau kerja di perusahaan kampung sisir"* lalu anak korban Anak Korban menjawab *"maksudnya apa? kita tidak ada hubungan apa-apa"* namun terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban dan mendorong anak korban Anak Korban dengan menggunakan tangannya sehingga anak korban Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah;
- Bahwa setelah anak korban Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah, lalu terdakwa berusaha membuka celana panjang dan celana dalam anak korban Anak Korban sebatas lutut namun anak korban Anak Korban kembali berontak dan sempat berdiri namun terdakwa kembali mendorong anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban kembali jatuh dan terbaring di tanah lalu terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas lutut dan langsung menindih anak korban Anak Korban dari atas;
- Bahwa waktu terdakwa menindih anak korban Anak Korban, anak korban Anak Korban berteriak meminta tolong namun karena terdakwa mendengar anak korban Anak Korban berteriak lalu terdakwa menutup mulut anak korban Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa sehingga teriakan anak korban Anak Korban tidak terdengar;
- Bahwa setelah terdakwa menutup mulut anak korban Anak Korban, terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin(penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban, dan menggoyangkan pantatnya sekira kurang lebih lima sampai sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan(penis) terdakwa diluar lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi anak korban Anak Korban dari kejadian tersebut saksi anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan bagian belakang karena waktu itu terdakwa Terdakwa mendorong saksi anak korban dan, setelah kejadian tersebut kemaluan saksi anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut keterangan saksi anak Anak Saksikejadiannya saksi tidak tahu secara persis namun waktu itu saksi pulang bersama anak korban dari tempat acara joged di Kampung Baru pada saat sampai di jembatan masuk komplek Kampung Buton saksi melihat bercak darah pada celana bagian belakang anak korban (pantat) dan celana bagian paha kemudian anak korban dan sempat mencuci celananya di sumur dekat rumah anak korban lalu saksi bertanya "ko kenapa" tapi anak korban diam saja lalu saksi anak kembali bertanya ke anak korban "ko kenapa" lalu anak korban jawab "saya habis dipake" oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Riawanti yang mendengar cerita anak korban tersebut yang membantu anak korban membersihkan darah yang ada dicelananya dan tidak lama kemudian anak korban merasa lemas dan langsung terjatuh pingsan kemudian saksi Riawanti dan anak saksi Anak Saksimemakaikan kembali pakaian anak korban dan membawa anak korban masuk ke kamarnya untuk tidur di kamarnya;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban umur 17 Tahun berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : X-300/501/RSUD-KMN/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan hasil pemeriksaan:daerah sekitar kemaluan tidak dapat tanda-tanda kekerasan,bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan,selaput darah tidak utuh,terdapat robekan baru atau perlukaan baru diarah jam tujuh,ditemukan darah pada liang senggama,Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan seksual,ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan atau perlukaan merupakan perlukaan baru;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Kasie Perlindungan Anak Frely M Pongoh,S.Teol dan diketahui oleh Kepala Dinas pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana Drs.Hamid Sirfefa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berusia 17 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7415-LT-18052018-0024, tanggal 23 Mei 2018 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Nadir,MM.Pd selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" tidak lain adalah terdakwa Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan sengaja menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut dimana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang lain terkena kekerasan itu merasa sakit yang sangat atau orang itu pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa anak melakukan persetubuhan adalah mempengaruhi seseorang dengan suatu ucapan atau perkataan yang memaksa atau dengan kekerasan sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu hal(persetubuhan) yang dikehendaki atau diinginkan oleh terdakwa ,dimana persetubuhan itu adalah apabila anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam lubang kemaluan anggota wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan sperma/air maninya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan(psl 1 UU No 23/2002 ttg Perlindungan Anak) yang mana saksi anak korban Anak Korban masih berusia 17 tahun lahir pada tanggal 25 Pebruari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-18052018-0024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Buton Selatan Drs.Nadir,MM,Pd,tanggal 23 Mei 2018 yang mana anak tersebut perlu dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan pemaksaan anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi anak korban, serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIT dinihari di sekitar samping Madrasah Aliyah yang beralamat di Kampung Trikora Kabupaten Kaimana tepatnya di bawah pohon samping Madrasah Aliyah dan yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa Terdakwa dan yang menjadi korban yaitu anak korban Anak Korban dimana awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 00.45 WIT terdakwa bertemu dengan anak korban Anak Korban dan anak saksi Anak Saksidi tempat acara joded di Kampung Baru lalu terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk jalan keluar dari tempat acara joded sekitar pukul 01.00 WIT dinihari terdakwa mengajak anak korban Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi PB 2632 K yang terdakwa kendarai menuju kearah samping Madrasah Aliyah lalu berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian mengajak anak korban Anak Korban untuk duduk di bawah pohon yang ada di samping Madrasah Aliyah namun anak korban Anak Korban menolak dan tidak mau turun dari atas sepeda motor kemudian terdakwa Terdakwa menarik tangan anak korban Anak Korban secara paksa untuk membawahkan anak korban Anak Korban ke bawah pohon dimana pada saat itu anak korban Anak Korban menolak namun terdakwa memaksa dan menarik anak korban Anak Korban dari atas sepeda motor untuk duduk bersama dengan terdakwa di bawah pohon kemudian terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban lalu menarik tangan anak korban Anak Korban untuk berdiri dan setelah anak korban Anak Korban berdiri, terdakwa kembali lagi menarik tangan anak korban Anak Korban untuk pergi ke arah pohon yang letaknya lebih jauh dari jalan raya dan setelah sampai di pohon yang lebih jauh dari jalan lalu terdakwa menyandarkan anak korban Anak Korban di pohon tersebut sambil berkata “*ko mengerti saya dulu, karena saya besok mau kerja di perusahaan kampung sisir*” lalu anak korban Anak Korban menjawab “*maksudnya apa? kita tidak ada hubungan apa-apa*” namun terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban dan mendorong anak korban Anak Korban dengan menggunakan tangannya sehingga anak korban Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah lalu terdakwa berusaha membuka celana panjang dan celana dalam anak korban Anak Korban sebatas lutut namun anak korban Anak Korban berontak dan sempat berdiri namun terdakwa kembali mendorong anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban kembali jatuh dan terbaring di tanah lalu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menurunkan celana terdakwa sebatas lutut dan langsung menindih anak korban Anak Korban dari atas dan pada waktu terdakwa menindih anak korban Anak Korban lalu anak korban Anak Korban berteriak meminta tolong namun karena terdakwa mendengar anak korban Anak Korban berteriak minta tolong terdakwa lalu menutup mulut anak korban Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa sehingga teriakan anak korban Anak Korban tidak terdengar kemudian terdakwa lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban sebatas lutut serta mengangkat kedua kaki anak korban Anak Korban keatas bahu terdakwa lalu terdakwa Terdakwa memasukkan alat kelamin(penis) terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban, dan menggoyangkan pantatnya sekira kurang lebih lima sampai sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan(penis) terdakwa diluar lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban dimana akibat perbuatan terdakwa Terdakwa terhadap anak korban Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan pada bagian belakan sakit karena waktu itu terdakwa Terdakwa mendorong anak korban dan setelah kejadian tersebut kemaluan anak korban Anak Korban mengeluarkan darah dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : X-300/501/RSUD-KMN/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan hasil pemeriksaan:daerah sekitar kemaluan tidak dapat tanda-tanda kekerasan,bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan,selaput darah tidak utuh,terdapat robekan baru atau perlukaan baru diarah jam tujuh,ditemukan darah pada liang senggama,Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan atas nama Anak Korban umur tujuh belas tahun pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan seksual,ditemukan selaput darah tidak utuh dan robekan atau perlukaan merupakan perlukaan baru;

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan adalah mempengaruhi seseorang(anak korban Anak Korban) dengan suatu ucapan atau perkataan yang memaksa atau dengan kekerasan sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu hal(persetubuhan) yang dikehendaki atau diinginkan oleh terdakwa Terdakwa dengan kata-kata “ko mengerti saya dulu, karena saya besok mau kerja di perusahaan kampung sisir” lalu anak korban Anak Korban menjawab “maksudnya apa? kita tidak ada hubungan apa-apa” namun terdakwa berdiri dihadapan anak korban Anak Korban dan mendorong anak korban Anak Korban dengan menggunakan tangannya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak korban Anak Korban terjatuh dan terbaring di tanah dan juga terdakwa menutup mulut anak korban Anak Korban dengan menggunakan telapak tangan terdakwa kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban Anak Korban keatas bahu terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelamin(penis) terdakwa Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan(vagina) anak korban Anak Korban akibat perbuatan terdakwa Terdakwa terhadap anak korban Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban Anak Korban yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LT-18052018-0024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Buton Selatan Drs.Nadir,MM,Pd,tanggal 23 Mei 2018 Kabupaten Buton Selatan dimana anak korban Anak Korban masih berumur 17 tahun yang mana anak tersebut perlu dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Terdakwa telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad 2 ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, dengan nomor polisi PB 2623 K, nomor mesin 31B – 758267, 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan nomor A6861835 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Edi Juanda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam yang telah disita dari anak korban Anak Korban, maka dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh terdakwa ,akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat(1)huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum positif;
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam, dengan nomor polisi PB 2623 K, nomor mesin 31B – 758267;
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan nomor A6861835;Dikembalikan Kepada Saksi Edi Juanda;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- Dikembalikan Kepada Anak Korban Anak Korban;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25